



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi;
- b. bahwa formasi tersebut ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Prosedur Penyusunan, Pengusulan, dan Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
6. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah formasi pegawai negeri sipil yang berkerja pada suatu satuan organisasi pemerintah daerah.
8. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan, serta mengolahnya menjadi informasi jabatan.
9. Informasi jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
10. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, dan informasi jabatan lainnya.
11. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling

tinggi.

12. Penyediaan pegawai adalah upaya suatu satuan organisasi Negara untuk mencari, mendapatkan dan mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu satuan organisasi Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur ini digunakan sebagai petunjuk bagi pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil, disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan Informasi Jabatan yang disusun setiap tahun anggaran.
- (2) Bupati menyusun formasi masing-masing satuan organisasi paling lambat diselesaikan akhir Januari setiap tahun anggaran.

masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman, misalnya perkiraan beban pekerjaan pengetikan, pengangendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas jumlah surat yang masuk dan keluar rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan kapasitas pegawai untuk jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman.

- e. prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi, misalnya : apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk memelihara dan atau merawat kendaraan dinas, tetapi sebaliknya apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dikerjakan pada pihak ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu.
- f. peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang digunakan akan tersedia dalam jumlah yang memadai dapat

mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan, misalnya : apabila tugas pengetikan dilakukan dengan mempergunakan komputer, hasilnya dapat lebih cepat apabila dibandingkan dengan mesin ketik biasa, sehingga jumlah pegawainya tidak perlu sebanyak apabila menggunakan mesin ketik biasa; dan

- g. penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau daerah.

Pasal 4

Untuk menghitung jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan, kebutuhan Tenaga Guru dan kebutuhan Jabatan Teknis lainnya, digunakan formula perhitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV, XVI, XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengusulan Formasi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5

- (1) Bupati Kutai Timur mengajukan usul persetujuan formasi kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur paling lambat akhir Februari sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan usul persetujuan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut:

- a. penyusunan *bezetting* (jumlah kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang ada) dalam tahun anggaran yang lalu menurut golongan ruang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- b. pengolahan formasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan menurut golongan ruang, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- c. daftar usul formasi Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat / golongan ruang dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- d. daftar kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menurut jabatan pada tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- e. susunan jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan ruang IV/a ke atas, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- f. daftar kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- g. daftar kebutuhan Tenaga Guru tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
- h. daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan diperbantukan pada satuan organisasi Pemerintah lainnya, yayasan, badan-

badan swasta, dan badan lain yang ditentukan Pemerintah menurut golongan ruang, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran X dan XI Peraturan Bupati ini;

- i. daftar rencana penarikan kembali tenaga perbantuan dari Daerah Otonom lain/instansi lain ke Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
- j. daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia pada tahun anggaran sebelumnya, serta jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dalam tahun anggaran bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
- k. peta jabatan, dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
- l. apabila dalam tahun anggaran sebelumnya telah melampirkan Peta Jabatan, maka untuk tahun berikutnya tidak perlu melampirkan kembali, kecuali terjadi perubahan organisasi.

Bagian Ketiga

Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Oleh Bupati Kutai Timur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, paling lambat bulan Juli.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 6 Mei 2013

Contoh Surat Permohonan
Persetujuan tertulis Formasi PNS Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan tertulis
Formasi PNS Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Sanggatta,

K e p a d a
Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Melalui
Gubernur Kalimantan Timur


Di -
.....

1. Dengan Hormat disampaikan permohonan Persetujuan tertulis Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Adapun jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang kami mohonkan adalah sebanyak..... dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.
3.
4. Mohon usulan permohonan persetujuan Formasi dimaksud dapat diteruskan kepada menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat persetujuan.
5. Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 13 Tahun 2013
TANGGAL : 6 Mei 2013

Contoh Surat Usulan Penetapan/
Persetujuan Formasi PNS

Sangatta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan/Persetujuan
Formasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Timur


K e p a d a
Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Di -

Jakarta

1. Dengan Hormat disampaikan permohonan Penetapan/Persetujuan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Adapun jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang kami mohonkan adalah sebanyak..... dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.
3.
4. Demikian disampaikan mohon untuk dapat ditetapkan /disetujui.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PENYUSUNAN BEZZETING PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 6 Mei 2013

NO	GOL. RUANG GAJI	BEZZETING 31 DES.....	KENAIKAN FANGKAT T.A.	KEADAAN SETELAH KENAIKAN PANGKAT T.A.	PEGAWAI BARU	PERBANTUAN, PENARIKAN KEMBALI, PERGALIHAN JENIS KEPEG. PINDAH INST DARI INSTANSI LAIN		PNS YANG BERHENTI	BEZZETING 31- DES..... LAJUR (5+6+7-8-9)	KET.
						DARI INSTANSI LAIN	KE INSTANSI LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IV/e									
2	IV/e									
3	IV/c									
4	IV/b									
5	IV/a									
6	III/d									
7	III/c									
8	III/b									
9	III/a									
10	II/c									
11	II/c									
12	II/b									
13	II/a									
14	I/d									
15	I/c									
16	I/b									
17	I/a									
JUMLAH										

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 Mei 2013

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PENGOLAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN ANGGARAN

NO	GOL RUANG GAJI	BEZETTING 31 DES....	RENCANA KENAIKAN PANGKAT TAHUN	KEADAAN SETELAH KENAIKAN PANGKAT TA.	USUL PEGAWAI BARU		PNS YANG MENCAPAI B.U.P.	PERBANTUAN, PENARIKAH KEMBALI, PENGALIHAN JENIS KEPEG. PINDAH INST. DARI INST. LAIN TA. 2012	FORMASI T.A. LAJUR (5-6-7-8-9)	KET.
					PB I/A	PB I/B				
1	IV/e									
2	IV/d									
3	IV/c									
4	IV/b									
5	IV/a									
6	III/d									
7	III/c									
8	III/b									
9	III/a									
10	II/d									
11	II/c									
12	II/b									
13	II/a									
14	Id									
15	I/c									
16	IIb									
17	IIa									
JUMLAH										

BUPATI KUTAI TIMUR.




H. ISRAN NOOR

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR USUL FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN

NO	PANGKAT	GOL RUANG GAJI	BEZETTING 31 DES.....	FORMASI TAHUN	KET.
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA					
1	Pembina Utama	IV/e			
2	Pembina Utama Madya	IV/d			
3	Pembina Utama Muda	IV/c			
4	Pembina Tk. I	IV/b			
5	Pembina	IV/a			
6	Penata Tk. I	III/d			
7	Penata	III/c			
8	Penata Muda Tk. I	III/b			
9	Penata Muda	III/a			
10	Pengatur Tk. I	II/d			
11	Pengatur	II/c			
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b			
13	Pengatur Muda	II/a			
14	Juru Tk. I	I/d			
15	Juru	I/c			
16	Juru Muda Tk.	I/b			
17	Juru Muda	I/a			

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 Mei 2013

CABUPATEN KUTAI TIMUR

SUSUNAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
 PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/a KE ATAS

NO	URAIAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	GOLONGAN RUANG GAJI														KET.	
		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e				8			
		BEZETING	FORMASI	BEZETING	FORMASI	BEZETING	FORMASI	BEZETING	FORMASI	BEZETING	FORMASI	BEZETING	FORMASI				
1	JUMLAH SELURUHNYA																
				1													

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAM NOOR

ABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 6 Mei 2013

REKAPITULASI JUMLAH GURU DAN PENYEBARAN GURU

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH				JUMLAH GURU				KEBUTUHAN GURU				KEKURANGAN			KELEBIHAN		
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA		
1	2	3				4				5				6			7		
UMLAH SELURUHNYA																			

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISIRAN NOOR

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 Mei 2013

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA
 PROYEK PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, YAYASAN
 DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG DITENTUKAN

1 NO	2 PROYEK PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, YAYASAN BADAN-BADAN SWASTA, TEMPAT BEKERJA	3 JUMLAH	4 GOLONGAN RUANG GAJI												8 LAIN- LAIN	9 KET.				
			IV				III				II						I			
			a	d	c	b	a	JUM LAH	d	c	b	a	JUM LAH	d			c	b	a	JUM LAH
5 JUMLAH SELURUHNYA																				

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

PATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 Mei 2013

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG DIPERBANTUKAN PADA PROYEK PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI,
 DAERAH OTONOM, YAYASAN DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG
 DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT GOLONGAN RUANG

PROYEK PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, YAYASAN BADAN-BADAN SWASTA TEMPAT BEKERJA	JUMLAH	GOLONGAN RUANG GAJI														LAIN- LAIN	KET.
		IV				III				II				I			
		e	d	c	b	a	JUMLAH	d	c	b	a	JUMLAH	d	c	b		
2	3	4				5				6				7		8	9
DAFTAR SELURUHNYA																	

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA PENARIKAN KEMBALI TENAGA PERBANTUAN
DARI DAERAH/INSTANSI LAIN/LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN

NO	GOL RUANG	JUMLAH	PENARIKAN DARI			URGENSI	KET.
			DAERAH OTONOM	INSTANSI LAIN	LUAR NEGERI		
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							
1	IV/e						
2	IV/d						
3	IV/c						
4	IV/b						
5	IV/a						
6	III/d						
7	III/c						
8	III/b						
9	III/a						
10	II/d						
11	II/c						
12	II/b						
13	II/a						
14	I/d						
15	I/c						
16	I/b						
17	I/a						

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

KABUPATEN : KUTAI TIMUR

RENCANA PENARIKAN KEMBALI TENAGA PERBANTUAN
DARI DAERAH/INSTANSI LAIN/LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN

NO	GOL RUANG	JUMLAH	PENARIKAN DARI			URGENSI	KET.
			DAERAH OTONOM	INSTANSI LAIN	LUAR NEGERI		
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							
1	IV/e						
2	IV/d						
3	IV/c						
4	IV/b						
5	IV/a						
6	III/d						
7	III/c						
8	III/b						
9	III/a						
10	II/d						
11	II/c						
12	II/b						
13	II/a						
14	I/d						
15	I/c						
16	I/b						
17	I/a						

BUPATI KUTAI TIMUR


H. ISRAN NOOR

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHENTI, Pensiun dan
 MENINGGAL DUNIA DALAM TAHUN ANGGARAN.....
 SERTA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA
 Pensiun DALAM TAHUN ANGGARAN

NO	GOL RUANG	BERHENTI	PENSIUN	MENINGGAL DUNIA	JUMLAH (3+4+5)	BUP TA...	JUMLAH SELURUHNYA (6+7)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								
1	IV/e							
2	IV/d							
3	IV/c							
4	IV/b							
5	IV/a							
6	III/d							
7	III/c							
8	III/b							
9	III/a							
10	II/d							
11	II/c							
12	II/b							
13	II/a							
14	I/d							
15	I/c							
16	I/b							
17	I/a							

BUPATI KUTAI TIMUR,




H. ISRAN NOOR

PETA LAYANAN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI KUPAT TINGGI
 NOMOR : 13 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 Mei 2013

KERUJUKAN PROGRAM			
WAKTU	RUANG	LOKASI	NO :
WAD	WAB	WAD	NO :
WAG	WAB	WAD	NO :
WAD	WAB	WAD	NO :
WAD	WAB	WAD	NO :

ORANG TERLIBAT DARI			
ESK I :	ERIB	JFT	...
ESK II :	ERIV	JRU	...



CARA:

- Jabatan = Tindakan Kerja Adm. dan yang ada atau yang dibutuhkan
- B = Tindakan Adm. dan P. yg ada
- K = Tindakan Adm. dan P. yg dibutuhkan

Jabatan	
B	K

BUPATI KUPAT TINGGI,

H. ISHAN MOOR

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 6 Mei 2015

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

NO	UNIT KERJA	JUMLAH TENAGA						NON KES
		DOKTER	DRG	PERAWAT	BIDAN	NAKES LAIN		
PUSKESMAS								
1	PUSKESMAS PERAWATAN	2 dr / PKM	1 dr / PKM	8 perawat / PKM	3 Bidan/ PKM	5 Nakes lain/ PKM	1/3 Jumlah Tenaga Kesehatan	
2	PUSKESMAS NON PERAWATAN	1 dr / PKM	1 dr / 3 PKM	5 perawat / PKM				
3	PUSTU			1 perawat / PKM				
4	DESA				1 Bidan/ Desa			
RUMAH SAKIT								
1	RS	1 dr / 10 TT	3 drg/ RS	2 Perawat/ TT		1 Nakes lain/ 3 TT	1/3 Jumlah Tenaga Kesehatan	

Keterangan:

TT = Tempat Tidur

Nakes Lain = Tenaga Kefarmasian, kesehatan Masyarakat, gizi, Keterampilan Fisik, Keteknisan Medis

Non Nakes = Tenaga Administrasi yang menunjang pelayanan kesehatan

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

STANDAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU

I. GURU SD: $JGSD = JRB + 1GP + GA$

Keterangan :

- JGSD = Jumlah Guru Sekolah Dasar
- JRB = Jumlah Rombongan Belajar
- GP = Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- GA = Guru Agama

II. GURU SLTP dan SMU : $JGMP = \frac{JRB \times W}{24}$

Keterangan:

- JGMP = Jumlah Guru Mata Pelajaran
- JRB = Jumlah Rombongan Belajar/Kelas
- W = Alokasi Waktu Seluruh Mata Pelajaran/Minggu
- 24 = Jumlah Jam Wajib Mengajar/Minggu

III. Guru SMK :

$$JGMP = \frac{JP1 \times JK1}{ME1} + \frac{JP2 \times JK2}{ME2} + \frac{JPn \times JKn}{ME_n} \div JW$$

Keterangan:

- JGMP = Jumlah Guru Mata Pelajaran Yang Dibutuhkan
- JP = Jumlah Jam Pelajaran / Tahun

- JK = Jumlah Kelas Setiap Tingkat/ Paralel
- JW = Jam Wajib Mengajar / Minggu
- KB = Kelompok Belajar
 - a. untuk Program Normatif dan Adaptif kelompok belajar = 1
 - b. untuk Program Produktif kelompok Belajar = 2
- ME = Jumlah Minggu Efektif / Tahun

$$JGBK = \frac{JP \times JK1 + JP2 \times JK2 + JPn \times JKn}{ME1 \quad ME2 \quad MEN} \times JW$$

iii. Guru Konseling :

$$JGBK = \frac{JS}{150}$$

Keterangan:

- JGBK = Jumlah Guru Bimbingan Konseling
- JS = Jumlah Siswa
- 150 = Jumlah Siswa yang Wajib di bimbing

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

FORMULA PENGHITUNGAN JABATAN TEKNIS LAINNYA

I. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PROSES KERJA

Rumus =
Standar Waktu

Contoh : Jabatan Perancang Grafik Peta Bumi.

1. Jumlah Waktu Penyelesaian Tugas

Jumlah waktu penyelesaian tugas jabatan Perancang Grafik Peta Bumi sebanyak 54.300 menit (905 jam)

2. Standar Waktu Penyelesaian Tugas

Jumlah waktu standar penyelesaian tugas selama 1 (satu) tahun sebanyak 75.000 menit (1.250 jam)

3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan

$$54.300 / 75.000 = 0,72 \text{ pegawai}$$

Sehingga jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) pegawai dengan catatan ditambahkan beban kerja lain.

II. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT KERJA

Rumus =
Standar pegawai per satuan Perangkat Kerja

Contoh : Traktor pada Balai Latihan Kerja Departemen Pertanian dibutuhkan Jabatan Operator, Teknisi, dan Tukang oli

1. Standar Pegawai Per Satuan Perangkat Kerja

a. Operator = 3 orang

b. Teknisi = 1 orang

c. Tukang Oli = 2 orang

2. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan :

a. Operator = $1 \times 3 = 3$ orang

b. Teknisi = $1 \times 1 = 1$ orang

c. Tukang oli = $1 \times 2 = 2$ orang

III. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN HASIL KERJA

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Hasil Kerja Pegawai}}$$

Contoh : Agenda Surat adalah hasil kerja jabatan Agendaris

1. Hasil kerja
1000 agenda surat
2. Standar kemampuan prestasi rata-rata Pegawai
100 Agenda surat / pegawai / hari
3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan $1000 / 100 = 10$ Pegawai

IV. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN OBJEK / BAHAN KERJA

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Bahan Kerja}}{\text{Standar Penyelesaian Obyek / Bahan Kerja}}$$

Contoh : Bahan kerja surat diperlukan jabatan Agendaris dan Caraka

1. Volume objek kerja
1000 surat
2. Standar kemampuan Pegawai per jabatan
 - a. Agendaris = 100 surat / hari
 - b. Caraka = 50 surat / hari
3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan
 - a. Agendaris = $1000 / 100 = 10$ Agendaris
 - b. Caraka = $1000 / 50 = 20$ Caraka
 - c.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR